

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalimantan Selatan Manfaatkan Hibah Mobil Perpustakaan Keliling untuk Dekatkan Pelayanan kepada Masyarakat



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Kepala-Dispersip-Kalsel-Nurliani-terima-Mobil-Pusling-dari-Perpustakaan-Nasional-26112022.jpg>

Satu mobil Perpustakaan Keliling (Pusling) diterima Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan (Dispersip Kalsel).

Kendaraan operasional ini merupakan hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Mobil perpustakaan keliling itu juga dilengkapi koleksi buku 250 judul dengan 500 eksemplar.

Terdapat pula perlengkapan multimedianya, yaitu 1 unit paket DLS (Digital Library System), 4 unit tablet android, 1 unit genset, 1 unit modem, 1 unit televisi 32 inch, 1 unit multimedia speaker dan 1 Uninteruptible Power Supply (UPS).

Mobil pusling pun diterima Kepala Dispersip Kalsel Dra Hj Nurliani di gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (24/11/22).

Wanita yang sering disapa Bunda Nunung ini mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat melalui Perpusnas RI kepada Pemprov Kalsel melalui Dispersip Kalsel kali ini merupakan bantuan mobil pusling ke-11 selama masa jabatannya.

"Dengan adanya kembali bantuan ini menambah semangat untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Bunda Nunung.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas RI yang selalu memberikan support terbaik untuk Dispersip Kalsel.

Sementara itu, Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum Perpusnas RI, Nurhadi Saputra, menyampaikan, pada tahun ini kembali menyalurkan bantuan mobil pusling kepada pemerintah daerah dan kabupaten kota.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menerima bantuan hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa satu unit mobil perpustakaan keliling

beserta isinya berupa koleksi buku 250 judul dengan 500 eksemplar beserta perlengkapan multimedia yang terdiri dari 1 unit paket DLS (Digital Library System), 4 unit tablet android, 1 unit genset, 1 unit modem, 1 unit televisi 32 inch, 1 unit multimedia speaker, dan 1 Uninteruptible Power Supply (UPS).

Mobil ini diterima Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Hj.Nurliani, Sabtu (26/11/2022) di gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. Bunda Nunung Panggilan akrab Dispersip Prov. Kalsel usai menerima Bantuan MPK mengatakan.

bantuan hibah dari pemerintah pusat melalui Perpusnas RI kepada pemerintah provinsi kalsel melalui dispersip kalsel kali ini, merupakan bantuan mobil perpustakaan keliling ke 11 selama masa jabatan bunda. Yang mana menurut bunda nunung dengan adanya kembali bantuan ini menambah semangat untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bunda juga mengucapkan terimakasihnya kepada Perpusnas RI yang selalu memberikan support terbaik buat Dispersip PROV Kalsel ujar Bunda Nunung.

Nurhadi Saputra Koordinator Pengembangan Perpustakaan Umum Perpusnas RI menyampaikan bahwa tahun 2022 ini perpusnas kembali menyalurkan bantuan mobil perpustakaan keliling kepada pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang diharapkan mampu memberikan stimulan agar menggerakkan meningkatkan fasilitas literasi di daerah. Serta memanfaatkan maksimal sehingga pemerataan akses informasi terpenuhi.

Nurhadi juga sangat mengapresiasi dispersip kalsel/ dan menyatakan dispersip kalsel merupakan terbaik dilevel provinsi. Hal ini melihat kegiatan dan program yang di jalankan dispersip kalsel sangat menyentuh masyarakat. Oleh karenanya hadi menyatakan Dispersip kalsel mampu dijadikan barometer pelaksanaan program digital perpustakaan bagi dinas perpustakaan daerah lainnya yang ada Di Indonesia. Semoga Provinsi Lain juga bisa mengikuti prestasi yang di ukir Dispersip Prov. Kalsel.

Kita ketahui mobil Pusling ini tergolong tidak baru, semoga saja dapat menunjang peningkatan gemar membaca di tengah masyarakat khususnya di Pemprov Kalsel, Semoga bermanfaat dan berguna untuk menunjang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meskipun di era digital dan internet saat ini.

“Mobil perpustakaan ini bisa berpindah-pindah dengan cepat dan dapat menjangkau daerah pelosok yang terpencil di pedesaan, semoga bisa bermanfaat dan mampu menumbuhkan minat baca di kalangan pelajar bahkan hingga masyarakat umum,” tambahnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/11/26/dispersip-kalsel-manfaatkan-hibah-mobil-pusling-untuk-dekatkan-pelayanan-kepada-masyarakat>
2. <https://topikterkini.com/2022/11/27/dispersip-kal-sel-menerima-hibah-dari-perpusnas-ri/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I Pengelola Keuangan Daerah
E. Pengguna Anggaran
Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**C. Pendapatan Daerah*****Angka 4.* Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

***Huruf e.* Belanja Hibah**

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

- 5) *Angka* (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1) *Angka* (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka* (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

- c) *Huruf c* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf f* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf a*) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b*) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c*) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
 - 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau

sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

- ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- ✓ Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
- ✓ Pasal 4
 - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- ✓ Pasal 19
 - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
 - (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 28
 - (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
 - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 29
 - (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.